



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 dinilai sudah tidak relevan;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa penerbitan Surat Keterangan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/ PER/ 8/ 2012;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN  
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA  
BARANG.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
4. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Barang, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Barang.
5. Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan Barang.
6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
7. Pedagang Pengumpul adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
11. Barang Curah adalah Barang dalam bentuk cair atau padat yang diperdagangkan dengan cara menimbang volume atau berat Barang di hadapan Konsumen.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. produsen untuk Barang produksi dalam negeri; dan
  - b. importir untuk Barang asal Impor.
- (3) Daftar jenis Barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:
  - a. Lampiran I : Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
  - b. Lampiran II : Barang bahan bangunan;
  - c. Lampiran III : Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
  - d. Lampiran IV : Barang tekstil dan produk tekstil; dan
  - e. Lampiran V : Barang lainnya.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperdagangkan di Pasar dalam negeri oleh Pelaku Usaha wajib telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.
- (2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.

### Pasal 4

- (1) Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Barang dan/atau Kemasan dapat berupa:
  - a. embos atau tercetak;
  - b. ditempel atau melekat secara utuh; atau
  - c. disertakan atau dimasukkan ke dalam Barang dan/atau Kemasan.
- (2) Besarnya Label yang ditempel atau melekat secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ukuran Barang atau Kemasan secara proporsional.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rusak jika dapat dilepas dari Barang dan/atau Kemasan.

### Pasal 5

- (1) Keterangan atau penjelasan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau Kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
  - a. cara penggunaan; dan
  - b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha pada Label untuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
  - b. nama dan alamat importir untuk Barang asal Impor; atau
  - c. nama dan alamat Pedagang Pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

- (3) Dalam hal identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan dicantumkan secara lengkap pada Barang dan/atau Kemasan, identitas dapat disertakan atau dimasukkan pada Barang dan/atau Kemasan.

#### Pasal 6

- (1) Selain keterangan atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.
- (2) Untuk Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.

#### Pasal 7

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat informasi:

- a. secara tidak lengkap; dan/atau
- b. tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen.

#### Pasal 8

Ketentuan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku untuk:

- a. Barang Curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung di hadapan Konsumen; atau
- b. Barang yang diproduksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

#### Pasal 9

Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pedagang Pengumpul yang memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada Barang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini jika diperdagangkan dengan mencantumkan merek milik Pedagang Pengumpul.

#### Pasal 10

- (1) Produsen, importir, atau Pedagang Pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud.

- (2) Penarikan Barang dari peredaran dilakukan atas perintah Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penarikan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (4) Biaya penarikan Barang dari peredaran dibebankan kepada produsen, importir, atau Pedagang Pengumpul.

#### Pasal 11

Barang yang telah ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diperdagangkan kembali jika telah memenuhi ketentuan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sesuai Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat dan/atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada Pelaku Usaha dan/atau Konsumen dalam bentuk:
  - a. pelayanan dan penyebarluasan informasi;
  - b. edukasi; dan/atau
  - c. konsultasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Barang yang beredar di Pasar dan di tempat penyimpanan Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Barang.

#### Pasal 13

- (1) Produsen, importir dan Pedagang Pengumpul yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b, Pasal 9, atau Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan perijinan di bidang perdagangan; dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.



- (2) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perijinan di bidang perdagangan.
- (3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengetahui identitas pemasok Barang.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak mengetahui identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perijinan di bidang perdagangan.
- (5) Pencabutan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), atau ayat (4), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal produsen, importir dan Pedagang Pengumpul dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan Konsumen menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dan Pedagang Pengumpul yang memperdagangkan Barang di Pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 9, pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan telah mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia, tetap mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan belum mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia, dapat mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang.
- (3) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada Konsumen dan sebagai sarana promosi mengenai Barang yang diperdagangkan di Pasar dalam negeri.



- (4) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Label dalam Bahasa Indonesia, agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG  
 ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
1.	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan	8519.81.10.00	- Perekam pita kaset ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170mm x 100mm x 45mm .	a. Nama barang;	-	a/b/c
		8519.81.20.00	- Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih penguat suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar.	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
		8519.81.30.00	- <i>Compact disc player</i> .	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
		8519.81.71.00	- Dari jenis yang cocok untuk sinematografi atau penyiaran.	d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
		8521.90.11.00	- Dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi .	e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
		8521.90.91.00	- Dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi .			
2.	Amplifier	8518.50.10.00	- <i>Amplifier</i> mempunyai suara listrik dengan tingkat kekuatan 240 W atau lebih.	a. Nama barang;	-	a/b/c
				b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
3.	Ampliteater Rumahan ( <i>Home Theater Amplifier</i> )	8518.40.40.00	- Amplifier listrik audio-frekuensi: - - Lainnya, mempunyai 6 jalur atau lebih sinyal masukan, dengan atau tanpa elemen untuk capacity amplifier ( <i>Ampliteater Rumahan (Home Theater Amplifier)</i> )	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
				d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
				e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
					-	a/b/c
				a. Nama barang;	a/b/c	a/b/c
				b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
				c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
				d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
				e. Negara pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
4.	Cakram Optik Isi (yang terekam)	8523.49.11.00 8523.49.12.00 8523.49.13.00 8523.49.14.00	- Cakram untuk sistem pembacaan laser dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar - Untuk pendidikan, teknis, ilmu pengetahuan, sejarah atau budaya - Selain untuk pendidikan, teknis, ilmu pengetahuan, sejarah atau budaya Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau	a. Jenis produk: 1) Cakram Padat ( <i>Compact Disc /CD</i> ); 2) Audio Digital Cakram Padat ( <i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i> ); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat ( <i>Compact Disc Read Only Memory /CD-ROM</i> ); 4) Cakram Padat Bisa Rekam ( <i>Compact Disc Recordable/CD-R</i> );  5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang ( <i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW</i> ); 6) Cakram Padat Sekali Tulis ( <i>Compact Disc Write Once/CD-WD</i> ); 7) Cakram Video Digital Serbaguna ( <i>Digital V</i> ); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca ( <i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DV</i> ); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak ( <i>Digital Video Disc Random Access Memory/DV</i> ); 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang ( <i>Digital V</i> ); 11) Cakram Laser ( <i>Laser Disc/LD</i> ); 12) Cakram Mini ( <i>Mini Disc/MD</i> ); 13) Cakram Padat Video ( <i>Video Compact Disc/V</i> ); 14) Cakram V; 15) Cakram Padat Video Super ( <i>Super Video Compact Disc/SV</i> ); 16) Cakram Padat Interaktif ( <i>Compact Disc Interactive</i> ); 17) Foto Cakram Padat ( <i>Compact Disc Photo /CDP</i> ); 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam ( <i>Digital V</i> ); 19) Cakram Padat Audio Super ( <i>Super Audio Compact Disc /SACD</i> ); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.	b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
5.	Cakram Optik Kosong	8523.41.10.00 8523.41.90.00	- Yang cocok digunakan untuk komputer. - Selain dari jenis yang cocok digunakan untuk komputer.	b. Nama dan alamat perusahaan rekaman <i>audio</i> atau <i>video</i> atau <i>software</i> ; c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor; d. Judul; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .  a. Jenis produk: 1) Cakram Padat ( <i>Compact Disc /CD</i> ); 2) Audio Digital Cakram Padat ( <i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i> ); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat ( <i>Compact Disc Read Only Memory /CD-ROM</i> ); 4) Cakram Padat Bisa Rekam ( <i>Compact Disc Recordable /CD-R</i> ); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang ( <i>Compact Disc Re-Writeable/ CD-RW</i> ); 6) Cakram Padat Sekali Tulis ( <i>Compact Disc Write Once /CD-WD</i> ); 7) Cakram Video Digital Serbaguna ( <i>Digital V</i> ); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca ( <i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DV</i> ); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak ( <i>Digital Video Disc Random Access Memory/DV</i> ); 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang ( <i>Digital V</i> ); 11) Cakram Laser ( <i>Laser Disc /LD</i> ); 12) Cakram Mini ( <i>Mini Disc /MD</i> ); 13) Cakram Padat Video ( <i>Video Compact Disc/V</i> ); 14) Cakram V);	- - b/c b/c b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
6.	Dispenser ( <i>Water Dispenser</i> )	8516.10.10.10	- Dispenser air yang dilengkapi semata-mata dengan pemanas air untuk keperluan rumah tangga.	15) Cakram Padat Video Super ( <i>Super Video Compact Disc/SV</i> ); 16) Cakram Padat Interaktif ( <i>Compact Disc Interactive</i> ); 17) Foto Cakram Padat ( <i>Compact Disc Photo /CDP</i> ); 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam ( <i>Digital V</i> ); 19) Cakram Padat Audio Super ( <i>Super Audio Compact Disc/SACD</i> ); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi. b. Nama atau alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; c. Kapasitas cakram optik; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		ex.8516.10.10.90	- Dispenser air yang dilengkapi dengan pemanas air dan pendingin air untuk keperluan rumah tangga.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c b/c	a/b/c a/b/c
		ex.8443.32.40.00	- Mesin faksimili baik yang hitam putih maupun yang berwarna.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c
7.	Faksimili ( <i>Facsimile</i> )	ex.8443.32.40.00	- Mesin faksimili baik yang hitam putih maupun yang berwarna.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
8.	Frizer Rumahan (Home Freezer)	8418.30.10.00	- Frizer dengan tipe peti dengan kapasitas tidak melebihi 200 l.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		8418.30.90.00	- Frizer dengan tipe peti dengan kapasitas 200 l atau lebih tetapi tidak melebihi dari 800 l.		a/b/c	a/b/c
		8418.40.10.00	- Frizer dengan tipe tegak dengan kapasitas tidak melebihi 200 l.		-	a/b/c
		8418.40.90.00	- Frizer dengan tipe tegak dengan kapasitas 200 l atau lebih tetapi tidak melebihi dari 900 l.		a/b/c	a/b/c
9.	Kalkulator	8470.10.00.00	- Mesin hitung elektronik yang dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga listrik dari luar dan mesin perekam, reproduksi dan penayang data ukuran saku dengan fungsi menghitung.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
10.	Kamera	8525.80.10.00	- Kamera Web.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		8525.80.39.00	- Kamera perekam video selain digunakan dalam penyiaran		a/b/c	a/b/c
		8525.80.50.10	- Kamera digital saku.		-	a/b/c
		8525.80.50.20	- <i>Digital Single Lens Reflects (DSLR)</i> .		-	a/b/c
		8525.80.50.90	- Kamera digital selain jenis saku dan jenis <i>DSLR</i> .		a/b/c	a/b/c
11.	Kipas Angin	8414.51.10.00	- Kipas angin meja dan Kipas angin kotak dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		8414.51.91.00	- Kipas angin lantai, kipas angin dinding, kipas angin jendela, langit-langit atau atap dengan layar pelindung, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W.		a/b/c	a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		8414.51.99.00	- Kipas angin lantai, kipas angin dinding, kipas angin jendela, langit-langit atau atap tanpa layar pelindung, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W.			
12.	Lemari Es/Lemari Pendingin (Refrigerator)	8418.10.10.10	- Kombinasi Lemari pendingin-pembeku, dilengkapi pintu luar terpisah tipe rumah tangga dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
		8418.21.00.10	- Lemari pendingin tipe rumah tangga tipe kompresi dengan kapasitas tidak melebihi 230 l.	d. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c
		8418.29.00.10	- Lemari pendingin tipe rumah tangga selain tipe kompresi dengan kapasitas tidak melebihi 230 l.			
13.	Mesin Cuci (Washing Machine)	8450.11.10.00	- Mesin otomatis penuh mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
		8450.11.90.00	- Mesin otomatis penuh mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg.	d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz) e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c
		8450.12.00.10	- Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering sentrifugal, mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.			
		8450.12.00.20	- Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering sentrifugal, mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg.			
		8450.19.10.10	- Mesin lainnya dioperasikan secara elektrik mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.			
		8450.19.10.20	- Mesin lainnya dioperasikan secara elektrik mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
14.	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (Air Conditioner/AC)	8415.10.10.00	- Mesin Pengatur Suhu Udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah" dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		8415.10.90.00	- Mesin Pengatur Suhu Udara selain tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah" dengan keluaran melebihi 26,38 kW.		a/b/c	a/b/c
15.	Mikropon (Microphone)	8518.10.19.00	- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
16.	Monitor Komputer	8528.51.10.00	- Monitor komputer jenis panel layar datar tipe proyeksi.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		8528.51.20.00	- Monitor komputer selain jenis panel layar datar tipe proyeksi, berwarna.		a/b/c	a/b/c
		8528.51.30.00	- Monitor komputer selain jenis panel layar datar tipe proyeksi, monokrom.		-	a/b/c
		8528.41.10.00	- Monitor komputer jenis tabung sinar katoda, berwarna.		a/b/c	a/b/c
		8528.41.20.00	- Monitor komputer jenis tabung sinar katoda, monokrom.		a/b/c	a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
17.	Organ/Keyboard Elektrik	9207.10.00.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
18.	Pelumat ( <i>Blender</i> ); Pencampur ( <i>Mixer</i> ); Pengejus ( <i>Juicer</i> )	8509.40.00.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
19.	Pemanas Air ( <i>Water Heater</i> )	8419.11.10.00 8419.19.10.00 8516.10.30.00	- Pemanas air instan dengan gas tipe rumah tangga - Pemanas air instan selain dengan gas tipe rumah tangga - Pemanas air celup ( <i>Immersion heaters</i> ) dengan menggunakan elektrik.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
20.	Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> )	8516.60.10.00	- Penanak Nasi.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
21.	Tungku/ <i>Oven</i> , pemasak, pemanggang, dan pembakar dengan menggunakan listrik untuk rumah tangga	8516.60.90.00	- Pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar, pemanas nasi (magic jar) penanak serbaguna (magic com).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
22.	Mesin Pencetak ( <i>Printer</i> )	8443.32.10.10 8443.32.10.90 8443.32.20.10 8443.32.20.90 8443.32.30.10 8443.32.30.90	- Printer dot matriks berwarna - Printer dot matriks selain berwarna - Printer ink jet berwarna - Printer ink jet selain berwarna - Printer laser berwarna - Printer laser selain berwarna	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
23.	Mesin Fotokopi ( <i>Photo Copy</i> )	8443.39.11.00; 8443.39.19.00; 8443.39.20.10; 8443.39.20.90;	- Aparatus fotocopy elektrostatis beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy berwarna - Aparatus fotocopy elektrostatis beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy selain berwarna - Aparatus fotocopy elektrostatis beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy berwarna - Aparatus fotocopy elektrostatis beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy selain berwarna	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
24.	Mesin Multi Fungsi	8443.39.30.10;	- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik berwarna	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
		8443.39.30.90.	- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik selain berwarna			
		8443.31.10.10	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet, berwarna (masukan usulan dari Kemenperin)			
		8443.31.20.10	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : Printer-copier, mencetak dengan proses laser, berwarna			
		8443.31.20.90	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : Printer-copier, mencetak dengan proses laser, tidak berwarna			
		8443.31.30.10	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : Kombinasi mesin printer-copier-faksimil, berwarna			
		8443.31.30.90	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : Kombinasi mesin printer-copier-faksimil, tidak berwarna			a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
25.	Pengeras Suara ( <i>Speaker</i> )	8443.31.90.10	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : selain Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet; selain Printer-copier, mencetak dengan proses laser; selain Kombinasi	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz)*; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	
		8443.31.90.90	- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan : selain Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet; selain Printer-copier, mencetak dengan proses laser; selain Kombinasi mesin printer-copier-faksimili, berwarna (masuk usulan dari Kemenderin)			
		8518.21.10.00	- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumah yang sama tipe box standar			
		8518.21.90.00	- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumah yang sama selain tipe box standar			
		8518.22.10.00	- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama tipe box standar			
		8518.22.90.00	- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama selain tipe box standar			
		Ex.8518.29.90.00	Pengeras suara dipasang pada rumahnya maupun tidak selain pengeras suara tanpa rumah mempunyai rentang frekuensi 300 HZ sampai dengan 3400 Hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm selain untuk keperluan telekomunikasi.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

\* apabila menggunakan listrik

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
26.	Mesin Pengering	8451.21.00.00	- Mesin pengering untuk kain atau barang tekstil dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
27.	Pengering Rambut (Hair Dryer)	8516.31.00.00	- Pengering rambut.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
28.	Pengisap Debu	8508.11.00.00	- Dengan kekuatan tidak melebihi 1500 W dan memiliki kantong debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 L	a. Nama barang b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
29.	Pesawat Televisi	8528.72.10.00	- Pesawat televisi berwarna maupun tidak ; Tabung sinar katoda, Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe lainnya	a. Nama barang;	-	a/b/c
		8528.72.91.00	- Tabung sinar katoda	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
		8528.72.92.00	- Liquid crystal device ( LCD), Light emitting diode (LED), dan tipe panel layar datar lainnya	c. Jenis produk;	-	a/b/c
		8528.72.99.00	- Lain-lain	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
		8528.73.00.00	- Lain-lain monokrom	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c
30.	Piano Elektrik	Ex.9201.10.00.00	- Piano tegak.	a. Nama barang;	-	a/b/c
		Ex.9201.20.00.00	- Grand piano.	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
31.	Pompa Air Listrik (Water Pump)	8413.50.30.00	- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8000 m3/jam	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
		8413.60.30.10	- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8000 m3/jam, dioperasikan secara elektrik	d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
		8413.70.11.00	- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horisontal cocok digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c
		8413.70.31.00	- Pompa air submersible dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	a. Nama barang;	-	a/b/c
		8413.70.41.10	- Pompa air submersible dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
  - b. tercetak;
  - c. melekat secara utuh.
- \* apabila menggunakan listrik



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL			
					BARANG	KEMASAN		
1	3	2	4	5	6	7		
32.	Mini Compo/ Radio Cassette	8527.12.00.00	- Radio-cassette player ukuran saku dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar.	a. Nama barang;	-	a/b/c		
		8527.13.10.00	- Penerima siaran radio portabel dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c		
		8527.13.90.00	- Penerima siaran radio selain portabel dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c		
33.	Radio Tape Mobil	8527.21.00.00	- Dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c		
				e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c		
				a. Nama barang;	-	a/b/c		
34.	Alat penerima siaran televisi: (Set Top Box)	8528.71.11.00	- Alat penerima siaran televisi - Set Top Box yang mempunyai fungsi komunikasi	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c		
				8528.71.19.00	- Lain-lain	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
				8528.71.91.00	- Dioperasikan dengan tenaga listrik	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	a/b/c	a/b/c
35.	Setrika Listrik	8516.40.90.00	- Setrika listrik selain dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c		
				f. Standar Penyiaran TV Digital*;	a/b/c	a/b/c		
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c		
				a. Nama barang;	-	a/b/c		
				b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c		
				c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c		
				d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c		
				e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c		

Keterangan :

a. embos;

b. tercetak;

c. melekat secara utuh.

\*untuk standart penyiaran TV non digital ditulis: non digital

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
36.	Telepon Kabel dan Telepon Nirkabel (Cordless Telephone)	8517.11.00.00	- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
37.	Telepon Seluler (Cellular Telephone)	8517.12.00.00	- Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	a. Nama barang b. Merek dan Tipe c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz)*;  e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
38.	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	8414.60.11.00 8414.60.19.00 8414.80.13.00 8414.80.14.00 8414.80.19.00	- Tudung hisap yang dilengkapi dengan saringan maupun lain-lain - kabinet laminar airflow - lain-lain - Tidak dilengkapi dengan saringan, tidak cocok dengan keperluan industri	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
		8414.60.99.00	- Tudung hisap yang dilengkapi dengan saringan maupun tidak.		a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c
39.	Tungku Gelombang Mikro (Microwave)	8516.50.00.00	- Microwave oven	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

\*apabila menggunakan listrik

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
40.	Komputer genggam	8471.30.10.00	- Komputer <i>handheld</i> termasuk <i>palmtop</i> dan <i>personal digital assistant (PDAs)</i>	a. Nama barang; b. Merek barang c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
41.	Komputer Laptop	8471.30.20.00	- Laptop termasuk <i>notebook</i> dan <i>sub notebook</i>	a. Nama barang; b. Merek barang c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
42.	Komputer Tablet	Ex. 8471.30.90.00	- Mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stius, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik dapat berfungsi sebagai alat	a. Nama barang; b. Merek dan Tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
43.	Proyektor	8528.61.10.00	- Tipe panel layar datar	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
44.	Kompor Gas	7321.11.00.00	- Kompor dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya termasuk peralatan masak dan piring pemanas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Peringatan keselamatan; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum



Lasminingsih

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG BAHAN BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
1.	Baja Lembaran Lapis Seng	7210.41.11.00	- BJLS bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran (lebar x tebal x panjang); e. Ketebalan lapisan seng; f. Negara pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	-
		7210.41.12.00	- BJLS bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5mm.		a/b	-
2.	Baja Tulangan Beton	7214.91.10.10	- BJTB mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.		a/b	-
		7214.91.20.10	- BJTB mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya:		a/b	-
		7214.99.10.10	- BJTB mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran;		a/b	-
		7214.99.90.10	- BJTB selain pos tarif 7214.91.10.10, 7214.91.20.10, 7214.99.10.10;		a/b	-
3.	Kaca Lembaran	7003.12.20.00	- Kaca tuang dan kaca cerai dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau non-pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang (termasuk potongan sudut 1 atau 2 atau 3 atau 4).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b
		7005.10.90.00	- Kaca apung dalam lembaran tidak berkawat selain kaca optik.	e. Ketebalan; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
4.	Keramik Saniter	6910.10.00.00	- Dari porselin atau tanah liat cina.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b - -	a/b a/b a/b a/b a/b a/b
5.	Lembaran Serat Krisotil Semen Rata dan Lembaran Serat Krisotil bergelombang simetris	6811.40.10.00	- Lembaran Serat Krisotil Bergelombang Simetris	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran ketebalan; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b a/b a/b	- - -
		6811.40.29.00	- Lembaran Serat Krisotil Semen Rata		a/b a/b a/b	- - -
6.	Semen	2523.21.00.00	- Semen putih, diberi warna tiruan maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Berat bersih/netto; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	b b b b
		2523.29.10.00	- Semen diwarnai.		- -	b b
7.	Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; olahan penghapus cat atau pernis.	3814.00.00.00	- Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; olahan penghapus cat atau pernis.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi bersih/netto;	- - - -	b/c b/c b/c b/c b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
8	Ubin Keramik	6907.10.10.00 6907.10.90.00 6907.90.10.00 6907.90.20.00  6907.90.90.00 6908.10.10.00  6908.10.90.00  6908.90.11.00 6908.90.19.00	- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding - Lain-lain - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding - Ubin yang biasa digunakan untuk melapisi penggilingan - Lain-lain - Ubin Paving, ubin perapian atau ubin dinding empat persegi panjang maupun tidak yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm - Selain Ubin Paving, ubin perapian atau ubin dinding empat persegi panjang maupun tidak yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm - Ubin Paving, ubin perapian atau ubin dinding - Lain-lain	f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .  a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe/motif; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Peringatan mudah pecah; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -  - a/b/c - - - - - a/b/c	b/c b/c b/c b/c  a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum  
  
 Lasminingsih



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG  
 BARANG KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
1.	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	4011.10.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan 'bermotor (termasuk station wagon dan 'mobil balap)	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Ukuran; e. Pola telapak; f. Petunjuk keausan; g. Nomor serial produksi; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
		4011.20.10.00	- Dengan lebar tidak melebihi 450 mm		a	b
		4011.40.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor		-	b
					a	-
2.	Baterai/Aki Kendaraan Bermotor	Ex.8507.10.92.00	- Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah, dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13 cm	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merk; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Tipe; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
		Ex.8507.10.93.00	- Lain-lain		a/b	a/b
		Ex.8507.10.94.00	- Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) tidak melebihi 13cm		a/b/c	a/b/c
		Ex.8507.10.99.00	- Lain-lain		a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
3.	Bantalan ( <i>Bearing</i> )	Ex.8482.10.00.00 Ex 8482.20.00.00 Ex 8482.30.00.00 Ex 8482.40.00.00 Ex 8482.50.00.00 Ex 8482.80.00.00	- Bantalan Peluru dan Bantalan gulung, untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - a/b -	b b b - b
4.	<i>Brake Disc Pad dan Brake Shoe</i> untuk Kendaraan Bermotor	Ex.8708.30.29.00 Ex.8708.30.90.00 Ex.8714.10.90.40	- Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor dari pos 87.03 . - Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor selain untuk kendaraan dari pos 87.01 dan 87.03. - <i>Brake Disc Pad dan Brake Shoe</i> untuk sepeda motor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	b b b b
5.	Busi	8511.10.20.00	- Busi pencetus dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode Produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b - a/b/c -	b b b - b

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
6.	Cairan Rem	3819.00.00.00	- Cairan rem hidrolik dan cairan olahan lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak mengandung atau mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70% menurut beratnya.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Berat/Isi bersih/netto; e. Komposisi bahan yang digunakan; f. Bulan dan tahun produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
					-	a/b/c
					-	a/b/c
					-	a/b/c
					-	a/b/c
					-	a/b/c
7.	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	7009.10.00.00	- Kaca spion untuk kendaraan.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
					b	b
					-	b
					-	b
					-	b

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
8.	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	Ex.8708.80.92.00	- End Tie Rod untuk kendaraan bermotor Bagian untuk kendaraan dari pos 87.03	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
		Ex.8708.80.99.00	- Lain-lain, untuk kendaraan selain dari Pos 8701 dan 87.03.		-	b
9.	Filter	8421.23.21.00	- Filter/Penyaring Oli untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
		8421.23.29.00	- Filter/Penyaring bahan bakar untuk kendaraan bermotor.		-	b
		8421.31.20.00	- Filter/Penyaring Udara untuk mesin kendaraan bermotor.		-	b
		Ex.8421.99.20.00	- Catridge penyaring untuk penyaring Oli pada subpos 8421.23.		-	
		Ex.8421.99.30.00	- bagian lainnya pada subpos 8421.31.		-	b
10.	Kaca Pengaman ( <i>Wind Shield</i> )	Ex.7007.11.10.00	- Kaca pengaman dikeraskan ( <i>tempered</i> ) cocok untuk kendaraan dari Bab 87.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
		Ex.7007.21.10.00	- Kaca pengaman dilaminisasi ( <i>laminated</i> ) cocok untuk kendaraan dari Bab 87.		-	b

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
11.	Karburator ( <i>Carburator</i> )	Ex.8409.91.21.00 Ex.8409.91.31.00 Ex.8409.91.41.00 Ex.8409.99.21.00 Ex.8409.99.31.00 Ex.8409.99.41.00	- Karburator dan bagiannya untuk kendaraan bermotor. - untuk kendaraan dari pos 87.11. - untuk kendaraan lainnya dari pos 87. - untuk kendaraan dari pos 87.11. - untuk kendaraan dari pos 87.11. - untuk kendaraan lainnya dari pos 87.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - -	b b b b b
12.	Koil Penyalaan untuk Kendaraan Bermotor	Ex.8511.30.41.00 Ex.8511.30.49.00	- Koil Penyalaan dari jenis yang cocok untuk kendaraan bermotor tidak dirakit. - Lain-lain, selain tidak dirakit.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - -	b b b
13.	Kopling dan Bagiannya	Ex.8708.93.50.00 Ex.8708.93.60.00 Ex.8708.93.70.00 Ex.8714.10.90.20	- Kopling dan bagiannya untuk kendaraan bermotor.'untuk kendaraan dari pos 87.01. - Kopling dan bagiannya untuk kendaraan bermotor.'untuk kendaraan dari pos 87.03. - Kopling dan bagiannya untuk kendaraan bermotor.'untuk kendaraan dari pos 87.01 dan 87.03. - Kopling dan bagiannya untuk kendaraan bermotor.'untuk sepeda motor	a. Nama barang; b. Merek barang*; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- b - -	b b b b

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
14.	Mur	Ex.7318.16.00.00	- Mur Roda untuk Kendaraan Bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
15.	Pelek	8708.70.31.00 8708.70.32.00 8708.70.39.90 Ex.8714.10.90.30	Pelek untuk kendaraan bermotor. - Pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan dari pos 87.01. - Pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan dari pos 87.03. - Pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan selain dari pos 87.01 dan 87.03. - Pelek untuk sepeda motor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Ukuran; f. Kode Produksi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a -	a/b a/b a/b
16.	Per (Coil) untuk Kendaraan Bermotor	ex. 7320.20.10.00;	- Per (Coil) untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang*; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
					a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

\* tidak diwajibkan apabila secara teknis tidak dimungkinkan pelabelannya.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
17.	Bagian Peredam Kejut	ex. 8708.80.92.00	- Bagian dari sistem suspensi kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang*; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> *.	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
18.	Peredam kejut untuk mobil penumpang	8708.80.19.00	- Peredam kejut selain dari 8701, 8703, 8704.10 atau 87.05.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> *)	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
19.	Per ( <i>Leaf</i> ) untuk Kendaraan	7320.10.11.00 7320.10.19.00	- Pegas daun dan lembarannya cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04. - Lain-lain.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b -	a/b a/b a/b

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

\* tidak diwajibkan apabila secara teknis tidak dimungkinkan pelabelannya.



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
20.	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	8512.30.10.00	- Klakson dan sirene, dirakit	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
		8512.30.20.00	- Perlengkapan pemberi isyarat suara tidak dirakit.		a/b	a/b
		Ex.8512.30.91.00	- Alat pendeteksian rintangan (peringatan) untuk kendaraan.		-	a/b
		Ex.8512.90.20.00	- Bagian dari barang pada subpos 8512.30.		a/b	a/b
21.	Garpu Teleskopik, suspensi belakang (Garpu Teleskopik)	8714.10.90.10	- Rangka dan Garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya untuk sepeda motor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
					a/b	a/b
22.	Piston	8409.91.26.00	- Piston untuk mesin kendaraan bermotor Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan dari pos 87.01.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
		8409.91.27.00	- Piston, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk mesin kendaraan bermotor untuk kendaraan Bab 870.1.		a/b	a/b
		8409.91.37.00	- Piston untuk mesin kendaraan dari pos 87.11.		-	a/b

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

\* tidak diwajibkan apabila secara teknis tidak dimungkinkan pelabelannya.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
23.	Radiator Kendaraan Bermotor	8409.91.46.00	- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan lainnya dari pos 87.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
		8409.91.47.00	- Piston lainnya, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk kendaraan lainnya dari pos 87.			
		8409.99.26.00	- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan dari pos 87.01.			
		8409.99.27.00	- piston, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk mesin kendaraan bermotor untuk kendaraan Bab 870.1.			
		8409.99.35.00	- Piston untuk mesin kendaraan dari pos 87.11.			
		8409.99.46.00	- Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan lainnya dari pos 87.			
		8409.99.47.00	- Piston lainnya, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk kendaraan lainnya dari pos 87.			
		8708.91.15.00	- Radiator untuk kendaraan dari pos 87.01			
		8708.91.16.00	- Radiator untuk kendaraan dari pos 87.03			
		8708.91.17.00	- Radiator untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
24.	Rantai Kendaraan Bermotor	Ex.7315.11.10.00	- Rantai pemutar untuk sepeda motor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
		Ex.7315.12.10.00	- Rantai lainnya, selain rantai pemutar untuk sepeda motor.		-	a/b
		Ex.7315.89.10.00	- Lain-lain : untuk sepeda roda atau sepeda motor.		-	a/b
25.	Sabuk ( <i>Belt</i> )	4010.31.00.00	- Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (v,V-ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
		4010.32.00.00	- Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (v, selain V-ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm.		a/b	a/b
		4010.33.00.00	- Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (v,V-ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm.		-	a/b
		4010.34.00.00	- Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (v, selain V-ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm.		a/b/c	-
		4010.35.00.00	- Ban synchronous tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 150 cm.		-	a/b
		4010.36.00.00	- Ban synchronous tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 150 cm tetapi tidak melebihi 198 cm.		-	a/b

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
26.	Sabuk Pengaman untuk Kendaraan Bermotor	8708.21.00.00	- Sabuk pengaman	a. Nama barang; b. Merek barang c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b -	a/b a/b a/b
27.	Sistem Lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor	8512.20.91.00; Ex.8512.20.20.00 Ex.8512.20.99.00 Ex.8512.90.20.00	- Sistem lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor. Perlengkapan penerangan atau Perlengkapan pemberi isyarat visual selain sepeda motor. - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, tidak dirakit. - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, dirakit. - Bagian dari barang untuk sub pos 8512.20	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum  
  
 Lasminingsih



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG  
 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
1.	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	6103.10.00.00 6103.22.00.00 6103.23.00.00 6103.32.00.00 6103.33.00.00 6103.39.00.10 6103.42.00.00  6103.43.00.00  6103.29.00.00 6103.31.00.00 6103.39.00.90  6103.41.00.00  6103.49.00.00  6105.10.00.00 6105.20.00.10 6105.20.00.90	- Setelan. - Ensemble dari kapas. - Ensemble dari serat sintetik. - Jas dan blazer dari kapas. - Jas dan blazer dari serat sintetik. - Jas dan blazer dari rami, linen atau sutra. - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas. - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik. - Ensemble dari bahan tekstil lainnya. - Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus. - Jas dan blazer dari bahan tekstil selain rami, linen atau sutra. - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus. - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya selain dari serat sintetik kapas, wol atau bulu hewan halus. - Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari kapas. - Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari serat sintetik. - Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari serat artifisial.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;  e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu)	- b/c b/c -  b/c b/c b/c -	a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d  a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG  
 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6105.90.00.00	- Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.			
		6107.21.00.00	- Kemeja tidur dan piyama dari kapas.			
		6107.22.00.00	- Kemeja tidur dan piyama dari serat buatan.			
		6107.29.00.00	- Kemeja tidur dan piyama dari bahan tekstil lainnya.			
		6107.91.00.00	- Pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu dari kapas, rajutan atau kaitan.			
		6107.99.00.00	- Pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan.			
		6109.10.10.00	- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari kapas.			
		6109.90.10.00	- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari rami, linen atau sutra.			
		6109.90.20.00	- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya.			
		6109.90.30.00	- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari bahan lainnya (lain-lain).			
		6203.11.00.00	- Setelan dari wol atau bulu hewan halus.			
		6203.12.00.00	- Setelan dari serat sintetik.			
		6203.19.10.10	- Setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.19.10.90	- Setelan dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.19.90.11	- Setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.19.90.19	- Setelan dari sutra, tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.19.90.90	- Setelan dari bahan tekstil lainnya selain kapas dan sutra dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6203.22.00.10	- Ensemble dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.22.00.90	- Ensemble dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.23.00.00	- Ensemble dari serat sintetik dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak.			
		6203.29.10.30	- Ensemble dari wol atau bulu hewan halus dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak.			
		6203.29.90.00	- Ensemble dari bahan tekstil lainnya selain dari wol atau bulu hewan halus.			
		6203.31.00.00	- Jas dan blaser dari wol atau bulu hewan halus.			
		6203.32.00.10	- Jas dan blaser dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6203.32.00.90	- Jas dan blaser dari kapas.			
		6203.33.00.00	- Jas dan blaser dari serat sintetik.			
		6203.39.00.00	- Jas dan blaser dari bahan tekstil lainnya.			
		6203.41.00.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus.			
		6203.42.10.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas berupa, Bib dan brace overall.			
		6203.42.90.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas berupa, selain Bib dan brace overall.			
		6203.43.00.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik.			
		6203.49.00.10	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari sutra.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6203.49.00.90	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya.			
		6205.20.00.10	- Kemeja dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6205.20.00.90	- Kemeja dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6205.30.00.00	- Kemeja dari serat buatan.			
		6205.90.10.00	- Kemeja dari wol atau bulu hewan halus.			
		6205.90.90.11	- Kemeja dari sutra atau bulu hewan halus dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6205.90.90.19	- Kemeja dari sutra atau bulu hewan halus tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6205.90.90.90	- Kemeja dari bahan tekstil lainnya selain dari wol dan sutra.			
2.	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	6104.13.00.00	- Setelan dari serat sintetik, rajutan atau kaitan.	a. Nama barang;	-	a/b/c/d
		6104.19.20.00	- Setelan dari kapas, rajutan atau kaitan.	b. Merek barang;	b/c	a/b/c/d
		6104.19.90.00	- Setelan dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan	c. Jenis bahan atau komposisi;	b/c	a/b/c/d
		6104.22.00.00	- Ensemble dari kapas, rajutan atau kaitan.	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau	-	a/b/c/d
		6104.23.00.00	- Ensemble dari serat sintetik, rajutan atau kaitan	Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau		
		6104.29.00.00	- Ensemble dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan	Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;		
				e. Ukuran;	b/c	a/b/c/d
				f. Label pemeliharaan (care label);	b/c	a/b/c/d
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c	a/b/c/d
				h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6104.31.00.00	- Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan			
		6104.32.00.00	- Jas dan blazer dari kapas, rajutan atau kaitan			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6104.33.00.00	- Jas dan blazer dari serat sintetik, rajutan atau kaitan			
		6104.39.00.00	- Jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya rajutan atau kaitan			
		6104.41.00.00	- Gaun dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan			
		6104.42.00.00	- Gaun dari kapas, rajutan atau kaitan.			
		6104.43.00.00	- Gaun dari serat sintetik, rajutan atau kaitan.			
		6104.44.00.00	- Gaun dari serat artifisial, rajutan atau kaitan.			
		6104.49.00.00	- Gaun dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan			
		6104.51.00.00	- Rok dan Rok terpisah dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan			
		6104.52.00.00	- Rok dan Rok terpisah dari kapas, rajutan atau kaitan.			
		6104.53.00.00	- Rok dan Rok terpisah dari serat sintetik, rajutan atau kaitan.			
		6104.59.00.00	- Rok dan Rok terpisah dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan			
		6104.61.00.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan.			
		6104.62.00.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas, rajutan atau kaitan.			
		6104.63.00.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik, rajutan atau kaitan.			
		6104.69.00.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan			
		6106.10.00.00	- Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, rajutan atau kaitan.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6106.20.00.00	- Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan, rajutan atau kaitan.			
		6106.90.00.00	- Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan.			
		6108.31.00.00	- Gaun tidur dan piyama dari kapas, rajutan atau kaitan.			
		6108.32.00.00	- Gaun tidur dan piyama dari serat buatan, rajutan atau kaitan.			
		6108.39.00.00	- Gaun tidur dan piyama dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan			
		6108.91.00.00	- Pakaian mandi , dressing gown dan barang semacam itu dari kapas, rajutan atau kaitan.			
		6108.92.00.00	- Pakaian mandi , dressing gown dan barang semacam itu dari serat buatan, rajutan atau kaitan.			
		6108.99.00.00	- Pakaian mandi , dressing gown dan barang semacam itu dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan			
		6109.10.20.00	- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari kapas			
		6204.11.00.00	- Setelan dari wol dari atau bulu hewan halus			
		6204.12.00.10	- Setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.12.00.90	- Setelan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.13.00.00	- Setelan dari serat sintetik.			
		6204.19.00.11	- Setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.19.00.19	- Setelan dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.19.00.90	- Setelan dari bahan tekstil lainnya selain sutra.			
		6204.21.00.00	- Ensemble dari wol atau dari bulu hewan halus			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6204.22.00.10	- Ensemble dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.22.00.90	- Ensemble dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.23.00.00	- Ensemble dari serat sintetik.			
		6204.29.00.10	- Ensemble dari sutra			
		6204.29.00.90	- Ensemble selain dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.31.00.00	- Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus			
		6204.32.00.10	- Jas dan blazer dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.32.00.90	- Jas dan blazer dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.33.00.00	- Jas dan blazer dari serat sintetik.			
		6204.39.00.11	- Jas dan blazer dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.39.00.19	- Jas dan blazer dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.39.00.90	- Jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya selain dari sutra.			
		6204.41.00.00	- Gaun dari wol atau bulu hewan halus			
		6204.42.00.10	- Gaun dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.42.00.90	- Gaun dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.43.00.00	- Gaun dari serat sintetik.			
		6204.44.00.00	- Gaun dari serat artifisial.			
		6204.49.00.11	- Gaun dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.49.00.19	- Gaun dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.49.00.90	- Gaun dari bahan tekstil lainnya selain sutra.			
		6204.51.00.00	- Rok dan rok terpisah, dari wol atau bulu hewan halus			
		6204.52.00.10	- Rok dan rok terpisah dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6204.52.00.90	- Rok dan rok terpisah dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional			
		6204.53.00.00	- Rok dan rok terpisah dari serat sintetik.			
		6204.59.00.11	- Rok dan rok terpisah dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.59.00.19	- Rok dan rok terpisah dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6204.59.00.90	- Rok dan rok terpisah dari bahan tekstil lainnya			
		6204.61.00.00	- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus			
		6204.62.00.00	- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas.			
		6204.63.00.90	- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek lainnya dari serat sintetik .			
		6204.69.00.00	- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek lainnya dari bahan tekstil lainnya.			
		6206.10.00.10	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari sutra atau sisa sutra, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6206.10.00.90	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari sutra atau sisa sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6206.20.00.00	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari wol atau bulu hewan halus			
		6206.30.00.10	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6206.30.00.90	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6206.40.00.00	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan.			
		6206.90.00.00	- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
3.	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	6114.20.00.00	- Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari kapas	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;	-	a/b/c/d
		6114.30.20.00	- Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari serat buatan, pakaian digunakan untuk pelindung dari api		b/c	a/b/c/d
		6114.30.90.00	- Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari serat buatan, selain pakaian digunakan untuk pelindung dari api		b/c	a/b/c/d
		6114.90.00.00	- Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.		-	a/b/c/d
		6211.11.00.00	- pakaian renang untuk pria atau anak laki-laki		b/c	a/b/c/d
		6211.12.00.00	- pakaian renang untuk wanita atau anak perempuan		b/c	a/b/c/d
		6211.20.00.00;	- Ski suits		b/c	a/b/c/d
		6211.32.10.00	- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat dari bahan kapas untuk pria atau anak laki-laki		-	a/b/c/d
		6211.32.20.00	- Kain Ihram.			
		6211.32.90.00	- Garmen lainnya dari kapas selain pakaian untuk olah raga anggar atau gulat dan selain kain ihram.			
		6211.33.10.00	- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat dari serat buatan untuk pria atau anak laki-laki			
		6211.33.20.00	- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api dari serat buatan untuk pria atau anak laki-laki.			
		6211.33.30.00	- pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi dari serat buatan untuk pria atau anak laki-laki.			
6211.33.90.00	- Garmen selain pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi dari serat buatan untuk pria dan anak laki-laki					
6211.39.10.00;	- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat dari bahan tekstil lainnya untuk pria atau anak laki-laki					

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6211.39.20.00	pakaian pelindung dari api dari bahan tekstil lainnya untuk pria atau anak laki-laki			
		6211.39.30.00;	pakaian pelindung untuk bahan kimia atau radiasi dari bahan tekstil lainnya untuk pria atau anak laki-laki			
		6211.39.90.00	Garmen lainnya selain pakaian untuk pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung dari api, pakaian pelindung untuk bahan kimia atau radiasi dari bahan tekstil lainnya untuk pria atau anak laki-laki			
		6211.42.10.00	- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat dari kapas untuk wanita atau anak perempuan			
		6211.42.20.00	- Pakaian sembahyang atau (mukena) dari kapas untuk wanita atau anak perempuan			
		6211.42.90.00	- Garmen selain pakaian untuk olahraga anggar atau gulat dan pakaian sembahyang (mukena) dari kapas untuk wanita atau anak perempuan			
		6211.43.20.00;	- Pakaian sembahyang (mukena) dari serat buatan			
		6211.43.30.00	- Garmen selain pakaian renang dan ski suit, dari serat buatan(misal pakaian bedah, pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan.			
		6211.43.40.00	- Garmen selain pakaian renang dan ski suit, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6211.43.50.00	- Garmen selain pakaian renang dan ski suit, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan.			
		6211.43.90.00	- Garmen lainnya dari serat buatan untuk wanita atau anak perempuan.			
		6211.49.10.00	- Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat dari bahan tekstil lainnya untuk wanita atau anak perempuan			
		6211.49.20.00	- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api untuk wanita atau anak perempuan.			
		6211.49.30.00	- Pakaian sembahyang (mukena) dari bahan tekstil lainnya untuk wanita atau anak perempuan.			
		6211.49.40.00	- Garment lainnya dari bahan tekstil lainnya selain pakaian untuk olahraga anggar atau gulat, pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api, dan pakaian sembahyang (mukena) dari wol atau bulu hewan halus untuk wanita atau anak perempuan.			
		6211.49.90.00	- Garmen lainnya dari bahan tekstil lainnya selain pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api, dan pakaian sembahyang (mukena), selain dari wol atau bulu hewan halus untuk wanita atau anak perempuan.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
4.	Kain Jadi	5513.21.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		5513.23.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, kain tenunan lainnya dari serat stapel, Poliester.		b/c	a/b/c/d
		5513.29.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, kain tenunan lainnya.		b/c	a/b/c/d
		5513.31.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dari benang aneka warna, dari serat stapel poliester, tenunan polos.		b/c	a/b/c/d
		5513.39.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dari benang aneka warna, dari serat stapel poliester, tenunan polos, kain tenunan lainnya.		b/c	a/b/c/d
		5513.41.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicetak, dari serat stapel poliester, tenunan polos.		-	a/b/c/d

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		5513.49.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicetak, dari serat stapel poliester, tenunan polos, kain tenunan lainnya.			
		5514.21.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos.			
		5514.22.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester.			
		5514.23.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester.			
		5514.29.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicelup, kain tenunan lainnya.			
		5514.30.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dari benang aneka warna.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		5514.41.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicetak, dari serat stapel poliester, tenunan polos.			
		5514.42.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicetak, Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester.			
		5514.43.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicetak, Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester.			
		5514.49.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> , dicetak, kain tenunan lainnya.			
		5516.12.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya, dicelup.			
		5516.13.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya, dari benang aneka warna.			
		5516.14.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya, dicetak.			
		5516.22.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan, dicelup.			

Keterangan :

- a. Embos
- b. Tercetak
- c. Melekat secara utuh
- d. Disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		5516.23.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan, dari benang aneka warna.			
		5516.24.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan, dicetak.			
		5516.32.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus, dicelup.			
		5516.33.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus, dari benang aneka warna.			
		5516.34.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus, dicetak.			
		5516.42.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dicelup.			
		5516.43.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dari benang aneka warna.			
		5516.44.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dicetak.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
5.	Karpet	5516.92.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, selain dicelup.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang		
		5516.93.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, selain dari benang aneka warna.			
		5516.94.00.00	- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, selain dicetak.			
		5701.10.10.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum, dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang.		-	a/b/c/d
		5701.90.11.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum, dari bahan tekstil lainnya dan dari kapas, Babut untuk sembahyang		b/c	a/b/c/d
		5701.90.91.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum, dari bahan tekstil lainnya dan dari kapas, selain Babut untuk sembahyang.		b/c	a/b/c/d
		5702.32.00.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu,		b/c	a/b/c/d
		5702.39.10.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, belum jadi, dari kapas		-	a/b/c/d

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		5702.39.90.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, belum jadi, selain dari bahan tekstil lainnya dan dari kapas			
		5702.41.10.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, Babut untuk sembahyang			
		5702.42.10.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang			
		5702.42.10.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang			
		5702.49.11.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari kapas, babut untuk sembahyang			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		5702.49.90.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari kapas dan serat iute.			
		5703.10.20.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang.			
		5703.20.10.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari nilon atau poliamida, babut untuk sembahyang.			
		5703.30.10.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari bahan tekstil buatan lainnya, babut untuk sembahyang.			
		5703.90.11.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari bahan tekstil buatan lainnya, dari kapas, babut untuk sembahyang.			
		5703.90.21.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari bahan tekstil buatan lainnya, dari kapas, keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04.			
		5703.90.91.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum selain dari bahan tekstil buatan lainnya, dari kapas, Keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04.			
		5704.10.00.00	- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m <sup>2</sup> .			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
6.	Pakaian Bayi	5704.90.00.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m <sup>2</sup> , lainnya.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		5705.00.11.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum dari kapas, babut untuk sembahyang.			
		5705.00.21.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum dari serat jute, Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04.			
		5705.00.91.00	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum selain dari serat jute, Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04, babut untuk sembahyang.			
		6111.20.00.00	- Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan dari kapas.			
		6111.30.00.00	- Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan dari serat sintetik.			
		6111.90.00.00	- Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.			
		6209.20.30.00	- Garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, T-shirt, kemeja, piyama, popok (diaper) dan barang semacam itu.			
		6209.20.90.10	- Garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, selain T-shirt, kemeja, piyama, popok (diaper) dan barang semacam itu, Setelan, celana dan barang semacam itu.			
		6209.20.90.90	- Garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, selain T-shirt, kemeja, piyama, popok (diaper) dan barang semacam itu, dan selain Setelan, celana dan barang semacam itu.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
7.	Barang jadi Tekstil Lainnya	6209.30.10.00	- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, Setelan, celana dan barang semacam itu.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6209.30.30.00	- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, T-shirt, kemeja, piama dan barang semacam itu.			
		6209.30.40.00	- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, Aksesoris pakaian.			
		6209.30.90.00	- Garmen dan aksesoris pakaian bayi selain dari serat sintetik.			
		6209.90.00.00	- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari bahan tekstil lainnya.			
		6301.10.00.00	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan, Selimut listrik.			
		6301.20.00.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari wol atau dari bulu hewan halus.			
		6301.30.00.10	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6301.30.00.90	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas selain dicetak dengan proses batik tradisional, dari kain bukan tenunan.			
		6301.40.00.10	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas selain dicetak dengan proses batik tradisional, dari kain bukan tenunan.			
		6301.40.00.90	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari serat sintetik dari kain tenunan.			
		6301.90.00.10	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari serat sintetik dari kain bukan tenunan.			
		6301.90.00.90	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya dari kain tenunan.			
6302.10.00.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan.					

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6302.21.00.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan dari kapas.			
		6302.22.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan dari serat buatan, dari kain bukan tenunan.			
		6302.22.90.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan selain dari serat buatan, dari kain bukan tenunan.			
		6302.29.00.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya.			
		6302.31.00.00	- Linen untuk tempat tidur lainnya dari kapas.			
		6302.32.10.00	- Linen untuk tempat tidur lainnya dari kain bukan tenunan.			
		6302.32.90.00	- Linen untuk tempat tidur lainnya selain dari kapas dan kain bukan tenunan.			
		6302.39.00.00	- Linen untuk tempat tidur lainnya dari bahan tekstil lainnya.			
		6302.40.00.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan.			
		6302.51.00.10	- Linen untuk meja lainnya Dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6302.51.00.90	- Linen untuk meja lainnya selain dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6302.53.00.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan dari serat buatan.			
		6302.59.00.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan dari serat tekstil lainnya.			
		6302.60.00.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas.			
		6302.91.00.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas.			
		6302.93.00.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari serat buatan.			
		6302.99.00.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6303.12.00.00	- Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur, dari rajutan atau kaitan, dari serat sintetik.			
		6303.19.10.00	- Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur, dari rajutan atau kaitan, dari kapas.			
		6303.19.90.00	- Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur, dari rajutan atau kaitan, selain dari serat sintetik, dari kapas.			
		6303.91.00.00	- Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan atau kaitan, dari kapas.			
		6303.92.00.00	- Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan atau kaitan, dari serat sintetik.			
		6303.99.00.00	- Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya.			
8.	Jersey, pullover, cardigan, rompi	6110.11.00.00	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari wol.	a. Nama barang;	-	a/b/c/d
		6110.12.00.00	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari kambing kashmir.	b. Merek barang;	b/c	a/b/c/d
		6110.19.00.00	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari bahan selain wol dan kambing kashmir.	c. Jenis bahan atau komposisi;	b/c	a/b/c/d
		6110.20.00.00	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari kapas.	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;	-	a/b/c/d
		6110.30.00.00	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari serat buatan.	e. Ukuran;	b/c	a/b/c/d
		6110.90.00.00	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.	f. Label pemeliharaan (care label);	b/c	a/b/c/d
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c	a/b/c/d
				h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
9.	Track suit, ski suit dan pakaian renang	6112.11.00.00	- Track suit rajutan atau kaitan dari kapas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in. h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6112.12.00.00	- Track suit rajutan atau kaitan dari serat sintetik.		b/c	a/b/c/d
		6112.19.00.00	- Track suit rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.		b/c	a/b/c/d
		6112.31.00.00	- Pakaian renang pria atau anak laki-laki dari serat sintetik.		-	a/b/c/d
		6112.39.00.00	- Pakaian renang pria atau anak laki-laki dari bahan tekstil lainnya.		b/c	a/b/c/d
		6112.41.00.00	- Pakaian renang wanita atau anak perempuan dari serat sintetik.		b/c	a/b/c/d
		6112.49.00.00	- Pakaian renang wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya.		b/c	a/b/c/d
10.	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan	6113.00.30.00	- Pakaian digunakan untuk perlindungan dari api.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in. h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6113.00.40.00	- Pakaian perlindungan kerja lainnya.		b/c	a/b/c/d
		6113.00.90.00	- Lain-lain.		b/c	a/b/c/d
		6113.00.10.00	- Pakaian selam		-	a/b/c/d
						b/c
11.	Sarung tangan, mitten dan mitt	6116.10.10.0	Sarung tangan selam dari rajutan atau kaitan diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi;	-	a/b/c/d
					b/c	a/b/c/d

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
12.	Aksesori pakaian jadi lainnya (Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya)	6116.10.90.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan. Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet selain sarung tangan selam.	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in. h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang  a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;	-	a/b/c/d
		6116.91.00.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan. tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet dari wol atau bulu hewan halus.		b/c	a/b/c/d
		6116.92.00.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan kaitan plastik atau karet dari kapas.		b/c	a/b/c/d
		6116.93.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan. tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet dari serat sintetik untuk sarung tangan selam.		b/c	a/b/c/d
		6116.93.00.90	- Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan. tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet dari serat sintetik untuk selain sarung tangan selam.			
		6116.99.00.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan. tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet selain dari wol atau bulu hewan halus, kapas dan serat sintetik.			
		6216.00.10.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja.			
		6216.00.91.00	- Selain sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja dari wol atau bulu hewan halus.			
		6216.00.92.00	- Selain sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja dari kapas.			
		6216.00.99.00	- Selain sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja selain dari wol atau bulu hewan halus dan kapas.			
		6117.10.10.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari kapas.		-	a/b/c/d
		6117.10.90.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari bahan selain kapas.		b/c	a/b/c/d
		6117.80.11.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari wol atau bulu hewan halus.		b/c	a/b/c/d
		6117.80.19.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat selain dari wol atau		-	a/b/c/d

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6117.80.20.00	bulu hewan halus.	e. Ukuran;	-	a/b/c/d
		6117.80.90.00	- Wrist band, knee band atau ankle band.	f. Label pemeliharaan (care label);	-	a/b/c/d
			- Selain dasi, dasi kupu-kupu, cravat, wrist band, knee band atau ankle band.	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c	a/b/c/d
		6117.90.00.00	- Bagian dari Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya serta aksesoris lainnya.	h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6214.10.10.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6214.10.90.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional.			
		6214.20.00.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari wol atau bulu hewan halus.			
		6214.30.10.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat sintetik dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6214.30.90.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat sintetik tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional.			
		6214.40.10.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat artifisial dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6214.40.90.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat artifisial tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional.			
		6214.90.10.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari bahan selain wol atau bulu hewan halus, serat sintetis dan serat artifisial dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6214.90.90.00	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari bahan selain wol atau bulu hewan halus, serat sintetis dan serat artifisial tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
13.	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak untuk pria atau anak laki-laki	6101.20.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari kapas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6101.30.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari serat buatan.		b/c	a/b/c/d
		6101.90.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.		b/c	a/b/c/d
		6201.11.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus.		-	a/b/c/d
		6201.12.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari kapas.		b/c	a/b/c/d
		6201.13.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat buatan.		b/c	a/b/c/d
		6201.19.00.10	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat sutra.		b/c	a/b/c/d
		6201.19.00.20	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat rami.		-	a/b/c/d
		6201.19.00.90	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, serat sutra dan serat rami.			
		6201.91.00.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus.			
		6201.92.00.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari kapas.			
		6201.93.00.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat buatan.			
		6201.99.00.10	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari sutra.			
6201.99.00.20	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari rami.					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
14.	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak untuk wanita atau anak perempuan	6201.99.00.90	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, sutra dan rami.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6102.10.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari wol atau bulu hewan halus.		b/c	a/b/c/d
		6102.20.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari kapas .		b/c	a/b/c/d
		6102.30.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari serat buatan.		-	a/b/c/d
		6102.90.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari bahan selain wol atau bulu hewan halus, kapas dan serat buatan.		b/c	a/b/c/d
		6202.11.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus.		b/c	a/b/c/d
		6202.12.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari kapas.		b/c	a/b/c/d
		6202.13.00.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat buatan.		b/c	a/b/c/d
		6202.19.00.10	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat sutra.			
		6202.19.00.20	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat rami.			
		6202.19.00.90	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, serat sutra dan serat rami.			
		6202.91.00.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL			
					BARANG	KEMASAN		
1	3	2	4	5	6	7		
15.	Pakaian dalam untuk pria atau anak laki-laki	6202.92.00.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari kapas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d		
		6202.93.00.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari serat buatan.					
		6202.99.00.10	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari sutra.					
		6202.99.00.20	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari rami.					
		6202.99.00.90	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, sutra dan rami.					
		6107.11.00.00	- Celana kolor dan celana dalam dari kapas, rajutan atau kaitan				b/c	a/b/c/d
		6107.12.00.00	- Celana kolor dan celana dalam dari serat				-	a/b/c/d
		6207.11.00.00	- Celana kolor dan celana dalam dari kapas.				-	a/b/c/d
		6207.19.00.00	- Celana kolor dan celana dalam dari selain kapas.				-	a/b/c/d
		6207.21.00.10	- Pakaian tidur dan piyama dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.				b/c	a/b/c/d
		6207.21.00.90	Pakaian tidur dan piyama dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional.					
		6207.22.00.00	Pakaian tidur dan piyama dari serat buatan.					
		6207.29.00.10	Pakaian tidur dan piyama dari sutra.					
		6207.29.00.90	- Pakaian tidur dan piyama dari selain sutra.					
		6207.91.00.00	Selain celana kolor, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari kapas.				-	a/b/c/d
6207.99.10.00	- Selain celana kolor, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari serat buatan.	-	a/b/c/d					
6207.99.90.00	- Selain celana kolor, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari selain serat buatan.	-	a/b/c/d					

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAQ/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
16.	Pakaian dalam untuk wanita atau anak perempuan	6108.11.00.00	- Rok dalam dan petticoat dari serat buatan, rajutan atau kaitan.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6108.19.20.00	- Rok dalam dan petticoat dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan		b/c	a/b/c/d
		6108.19.30.00	- Rok dalam dan petticoat dari kapas, rajutan atau kaitan.		-	a/b/c/d
		6108.19.90.10	- Rok dalam dan petticoat dari sutra, rajuta atau kaitan		-	a/b/c/d
		6108.19.90.90	- Rok dalam dan petticoat dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan		b/c	a/b/c/d
		6108.21.00.00	- Celana dalam dan panty dari kapas, rajutan atau kaitan		-	a/b/c/d
		6108.22.00.00	- Celana dalam dan panty dari serat buatan, rajutan atau kaitan.		-	a/b/c/d
		6108.29.00.00	- Celana dalam dan panty dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan		-	a/b/c/d
		6208.11.00.00	- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat dari serat buatan.		-	a/b/c/d
		6208.19.00.00	- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat dari bahan tekstil lainnya.		-	a/b/c/d
		6208.21.00.10	- Gaun tidur dan piyama dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.		-	a/b/c/d
		6208.21.00.90	- Gaun tidur dan piyama dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional.		-	a/b/c/d
		6208.22.00.00	- Gaun tidur dan piyama dari serat buatan.		-	a/b/c/d
		6208.29.00.11	- Gaun tidur dan piyama dari sutra dicetak dengan proses batik tradisional.		-	a/b/c/d
6208.29.00.19	- Gaun tidur dan piyama dari sutra tidak dicetak dengan proses batik tradisional.	-	a/b/c/d			
6208.29.00.90	- Gaun tidur dan piyama selain sutra baik dicetak maupun tidak dicetak dengan proses batik tradisional.	-	a/b/c/d			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
17.	Garmen di buat dari kain	6208.91.00.11	- Gaun rumah dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;		
		6208.91.00.19	- Gaun rumah dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6208.91.00.90	- Selain gaun rumah dari kapas yang dicetak atau tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6208.92.00.11	- Gaun rumah dari serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6208.92.00.19	- Gaun rumah dari serat buatan tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6208.92.00.90	- Selain gaun rumah dari serat buatan yang dicetak atau tidak dicetak dengan proses batik tradisional.			
		6208.99.10.00	- Selain Pakaian dalam kombinas, petticoat, Gaun tidur, piyama dan gaun rumah dari wol atau bulu hewan halus.			
		6208.99.90.00	- Selain Pakaian dalam kombinas, petticoat, Gaun tidur, piyama dan gaun rumah selain dari wol atau bulu hewan halus.			
		6210.10.11.00	- Pakaian pelindung kerja yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api.			
		6210.10.19.00	- Pakaian pelindung kerja yang digunakan untuk pelindung dari selain bahan kimia, radiasi atau api.			
		6210.10.90.00	- Pakaian selain pelindung kerja.			
		6210.20.20.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari api.			
		6210.20.30.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi.			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6210.20.40.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki sebagai pelindung kerja lainnya.			
		6210.20.90.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan sebagai pelindung kerja.			
		6210.30.20.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari api.			
		6210.30.30.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi.			
		6210.30.40.00	- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian pelindung kerja lainnya.			
		6210.30.90.00	- Selain mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian pelindung kerja.			
		6210.40.10.00	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan untuk pelindung dari api.			
		6210.40.20.00	Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi.			
		6210.40.90.00	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan untuk pelindung dari selain api, bahan kimia atau radiasi.			
		6210.50.10.00	- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan untuk pelindung dari api.			
		6210.50.20.00	Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi.			
		6210.50.90.00	- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan untuk pelindung dari selain api, bahan kimia atau radiasi.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
18.	Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak	6212.10.10.00	- Kutang dari kapas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6212.10.90.00	- Kutang dari bahan tekstil lainnya.		b/c	a/b/c/d
		6212.20.10.00	- Girdle dan panty girdle dari kapas.		-	a/b/c/d
		6212.20.90.00	- Girdle dan panty girdle dari bahan tekstil lainnya.		-	a/b/c/d
		6212.30.10.00	- Corselettes dari kapas.		b/c	a/b/c/d
		6212.30.90.00	- Corselettes dari bahan tekstil lainnya.			
		6212.90.11.00	- Selain kutang, girdle dan panty girdle dari kapas yang dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit.			
		6212.90.12.00	- Selain kutang, girdle dan panty girdle dari kapas yang digunakan untuk selain perawatan luka jaringan, cangkok dan perlengkapan atletik.			
		6212.90.91.00	- Selain kutang, girdle dan panty girdle selain dari kapas yang dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit.			
		6212.90.92.00	- Selain kutang, girdle dan panty girdle selain dari kapas yang digunakan untuk perlengkapan atletik.			
6212.90.99.00	- Selain kutang, girdle dan panty girdle selain dari kapas yang digunakan untuk selain perawatan luka jaringan, cangkok dan perlengkapan atletik.	-	a/b/c/d			
19.	Saputangan	6213.20.10.00	- Saputangan dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;	-	a/b/c/d
		6213.20.90.00	- Saputangan dari kapas tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional.		b/c	a/b/c/d
		6213.90.11.00	- Saputangan dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional.		b/c	a/b/c/d
		6213.90.19.00	- Saputangan dari sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional.		-	a/b/c/d
		6213.90.91.00	- Saputangan dari selain kapas, sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional.		b/c	a/b/c/d
		6213.90.99.00	- Saputangan dari selain kapas, sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses batik tradisional.		-	a/b/c/d

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
20.	Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat	6215.10.10.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;	-	a/b/c/d
		6215.10.90.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional		b/c	a/b/c/d
		6215.20.10.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional		b/c	a/b/c/d
		6215.20.90.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari serat buatan tidak dicetak dengan proses batik tradisional		-	a/b/c/d
		6215.90.10.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari selain sutra atau sisa sutra dan serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional		b/c	a/b/c/d
		6215.90.90.00	- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari selain sutra atau sisa sutra dan serat buatan tidak dicetak dengan proses batik tradisional		b/c	a/b/c/d
21.	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian	6217.10.10.00	- Sabuk judo	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;	-	a/b/c/d
		6217.10.90.00	- Selain sabuk judo		b/c	a/b/c/d
		6217.90.00.00	- Bagian		-	a/b/c/d

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
22.	Barang perabot lainnya	6304.11.00.00	- Penutup tempat tidur rajutan atau kaitan.	a. Nama barang;	-	a/b/c/d
		6304.19.10.10	- Penutup tempat tidur selain rajutan atau kaitan dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional.	b. Merek barang;	b/c	a/b/c/d
		6304.19.10.90	- Penutup tempat tidur selain rajutan atau kaitan dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional.	c. Jenis bahan atau komposisi;	b/c	a/b/c/d
		6304.19.20.00	- Penutup tempat tidur rajutan atau kaitan bukan tenunan.	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;	-	a/b/c/d
		6304.19.90.00	- Penutup tempat tidur rajutan atau kaitan selain bukan tenunan.	e. Ukuran;	b/c	a/b/c/d
		6304.91.10.00	- Selain penutup tempat tidur rajutan atau kaitan dari jaring nyamuk.	f. Label pemeliharaan (care label);	b/c	a/b/c/d
		6304.91.90.00	- Selain penutup tempat tidur rajutan atau kaitan dari selain jaring nyamuk.	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c	a/b/c/d
		6304.92.00.00	- Selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari kapas.	h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang	-	a/b/c/d
		6304.93.00.00	- Selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik.			
		6304.99.00.00	- Selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya.			
23.	Barang jadi lainnya	6307.10.10.00	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu bukan tenunan.	a. Nama barang;	-	a/b/c/d
		6307.10.20.00	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu dari kain kempa.	b. Merek barang;	b/c	a/b/c/d
		6307.10.90.00	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu dari selain kain bukan tenunan dan kain kempa.	c. Jenis bahan atau komposisi;	b/c	a/b/c/d
		6307.20.00.00	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat.	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;	-	a/b/c/d
		6307.90.30.00	- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga.	e. Ukuran	b/c	a/b/c/d
			f. Label Pemeliharaan (care label)	b/c	a/b/c/d	
			g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>	b/c	a/b/c/d	
			h. Jumlah barang dalam hal kemasan lebih dari 1 (satu) barang	-		

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
24.	Panty hose, tight, stocking, sock dan Kaos Kaki	6307.90.40.00	- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu masker bedah.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan ( <i>care label</i> ); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;	-	a/b/c/d
		6307.90.61.00	- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu harness pengamanan untuk kegunaan industri.		-	a/b/c/d
		6307.90.69.00	- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu selain harness pengamanan untuk kegunaan industri.		-	a/b/c/d
		6307.90.70.00	- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu kipas dan handscreen.		-	a/b/c/d
		6307.90.90.00	- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu selain penutup payung, masker bedah, harness pengaman, kipas dan handscreen.		-	a/b/c/d
		6115.10.10.00	- Kaus kaki atau stoking dikempa bergradasi untuk penderita varises dari serat sintetik.		-	a/b/c/d
		6115.10.90.00	- Kaus kaki atau stoking dikempa bergradasi selain untuk penderita varises dari serat sintetik.		-	a/b/c/d
		6115.21.00.00	- Panty hose dari serat sintetik ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks.		-	a/b/c/d
		6115.22.00.00	- Panty hose dari serat sintetik ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks atau lebih.		-	a/b/c/d
		6115.29.10.00	- Panty hose dari bahan kapas.		-	a/b/c/d
6115.29.90.00	- Panty hose dan tight lainnya dari bahan tekstil selain kapas.	-	a/b/c/d			
6115.30.10.00	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks dari bahan kapas.	-	a/b/c/d			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
25	Benang Jahit	6115.30.90.00	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek dari bahan selain kapas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan ( <i>care label</i> ); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . h. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang;	-	a/b/c/d
		6115.94.00.00	- Lain-lain dari bahan kapas.		-	a/b/c/d
		6115.95.00.00	- Lain-lain dari bahan wol atau bulu hewan halus.		-	a/b/c/d
		6115.96.00.00	- Lain-lain dari serat sintetik.		-	a/b/c/d
		6115.99.00.00	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek dari bahan tekstil lainnya.		-	a/b/c/d
		5204.20.00.00	- Benang jahit dari kapas disiapkan untuk penjualan eceran.		-	a/b/c/d
		5401.10.10.00	- Benang jahit dari filamen sintetik disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang jahit dari filamen artifisial disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang jahit dari serat stapel sintetik disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang jahit dari serat stapel artifisial disiapkan untuk penjualan eceran.		-	a/b/c/d
		5401.20.10.00			-	a/b/c/d
		5508.10.10.00			-	a/b/c/d
		5508.20.10.00			-	a/b/c/d
26.	Barang keperluan berkemah	6306.12.00.00	- Terpal, awning dan kerai matahari dari serat sintetik.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan ( <i>care label</i> ); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah satuan, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) produk.	b/c	-
		6306.19.10.00	- Terpal, awning dan kerai matahari dari serat tekstil nabati dari pos 53.05.		b/c	-
		6306.19.20.00	- Terpal, awning dan kerai matahari dari kapas.		-	-
		6306.19.90.00	- Terpal, awning dan kerai matahari dari bahan selain serat tekstil nabati dan kapas.		-	-
		6306.22.00.00	- Tenda dari serat sintetik.		b/c	-
		6306.29.10.00	- Tenda dari kapas.		-	-
		6306.29.90.00	- Tenda dari bahan selain serat sintetik dan kapas.		-	-
6306.30.00.00	- Layar.	-	-			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		6306.40.10.00	- Matras bertekanan udara dari kapas.			
		6306.40.90.00	- Matras bertekanan udara selain dari kapas.			
		6306.90.00.10	- Selain terpal, awning, kerai matahari, tenda, layar dan matras dari kapas.			
		6306.90.00.91	- Selain terpal, awning, kerai matahari, tenda, layar dan matras dari bukan tenunan.			
		6306.90.00.99	- Selain terpal, awning, kerai matahari, tenda, layar dan matras selain bukan tenunan.			

- Keterangan :
- embos;
  - tercetak;
  - melekat secara utuh;
  - disertakan atau dimasukkan ke dalam barang/kemasan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum



Lasminingsih

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
1.	Alas Kaki	6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	a. Nama Barang;	-	a/b/c/d
		6401.92.00.00	- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	b. Merek Barang;	a/b/c	a/b/c/d
		6401.99.00.00	- Lain-lain	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;	-	a/b/c/d
		6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	d. Ukuran;	a/b/c	a/b/c/d
		6403.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol	e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit lebih dari 70%);	a/b/c	a/b/c/d
				f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	a/b/c/d
		6403.40.00.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	a/b/c	a/b/c/d
		6403.51.00.00	- Menutupi mata kaki	h. Komposisi atau Jenis Bahan.	-	a/b/c/d
		6403.91.00.00	- Menutupi mata kaki			
		6404.11.10.00	- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya			
		6404.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi			
		6405.10.00.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit			
		6405.20.00.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil			
		2.	Barang Jadi Kulit (Jaket, Sarung Tangan, Tas, dan Koper)	4202.11.00.10	- <i>Travel goods dengan ukuran maksimal tinggi x lebar x panjang = 56 cm x 45 cm x 25 cm.</i>	a. Nama barang;
4202.21.00.00	- Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten.			b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c/d
4203.10.00.00	- Pakaian.			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;	-	a/b/c/d
4203.21.00.00	- Dirancang khusus untuk digunakan dalam olah raga.			d. Ukuran;	b/c	a/b/c/d
4203.29.10.00	- Sarung tangan pelindung kerja.			e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli lebih dari 70%);	b/c	a/b/c/d
				f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	b/c	a/b/c/d
			g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	a/b/c	a/b/c/d	
			h. Komposisi atau Jenis Bahan.	a/b/c	a/b/c/d	

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
3.	Bingkai Kacamata	9003.11.00.00 9003.19.00.00	- Dari plastik. - Dari bahan lainnya.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c/d - - a/b/c/d	a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d a/b/c/d
4.	Deterjen	3401.19.90.00	- Deterjen dalam berbagai bentuk.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/komposisi bahan; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
5.	Formulasi Pestisida/ Pemberantas	Ex.3808.50.10.00 3808.50.21.00 3808.50.60.00 3808.91.20.00 3808.91.91.00 3808.91.92.00 3808.94.10.00 3808.94.20.00	- Insektisida - Fungisida dalam kemasan aerosol. - Desinfektan - Insektisida dalam bentuk obat anti nyamuk koil - Insektisida dalam kemasan aerosol yang memiliki fungsi menghilangkan bau - Insektisida dalam kemasan aerosol yang tidak memiliki fungsi menghilangkan bau - Desinfektan mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali. - Desinfektan yang tidak mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali dalam kemasan aerosol.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; d. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; e. Nama dan kadar bahan aktif; f. Isi bersih/berat bersih/netto; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Petunjuk penyimpanan/penggunaan; i. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; j. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
6.	Jam	3808.94.90.00	- Desinfektan yang tidak mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali selain dalam kemasan aerosol.			
		9101.11.00.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak. Hanya dengan display mekanis	a. Nama barang; b. Merek barang;	- a/b	a/b/c/d a/b/c/d
		9101.21.00.00	- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak. Dengan putaran otomatis	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau	-	a/b/c/d
		9101.91.00.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak. Hanya dengan display mekanis	Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;		
		9102.11.00.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak. Hanya dengan display mekanis	d. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .		a/b/c/d
		9102.12.00.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak. Hanya dengan display opto-elektronik			
		9102.21.00.00	- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak dengan putaran otomatis			
		9105.11.00.00	- Beker dioperasikan secara elektrik			
7.	Kabel Listrik	9105.21.00.00	- Jam dinding dioperasikan secara elektrik			
		8544.11.10.00	- Kawat gulung dari tembaga dengan lapisan terluar dari dilak atau dienamel.	a. Nama barang; b. Merek barang;	- a/b/c	a/b/c a/b/c
		8544.11.20.00	- Kawat gulung dari tembaga dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau polivinil klorida.	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
		8544.11.90.10	- Kawat gulung dari tembaga dilak atau dienamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC	d. ukuran kawat;	a/b/c	a/b/c
		8544.11.90.20	- Kawat gulung dari tembaga selain dilak atau di enamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC memiliki penampang silang.	e. Spesifikasi;	a/b/c	a/b/c
		8544.19.00.10	- Kawat gulung selain dari tembaga dilak atau dienamel	f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
		8544.19.00.20	- Kawat gulung Manganese resistance wire.		a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		8544.20.11.00	- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi dengan karet atau plastik dilengkapi dengan konektor untuk voltase tidak melebihi 66kV			
		8544.20.19.00	- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi selain dengan karet atau plastik dilengkapi dengan konektor untuk voltase tidak melebihi 66kV			
		8544.20.21.00	- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya diisolasi dengan karet atau plastik tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase tidak melebihi 66kV			
		8544.20.29.00	- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya diisolasi selain dengan karet atau plastik tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase tidak melebihi 66kV			
		8544.20.31.00	- Kabel diisolasi dengan karet atau plastik dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66kV			
		8544.20.39.00	- Kabel diisolasi selain dengan karet atau plastik dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66kV			
		8544.20.41.00	- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi dengan karet atau plastik tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66 kV.			
		8544.20.49.00	- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi selain dengan karet atau plastik tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66 kV.			
		8544.42.11.00	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1000V dilengkapi dengan konektor dari jenis yang digunakan dari telekomunikasi, telegraph dan kabel relay radio bawah air dengan voltase tidak melebihi 80V			
		8544.42.12.00	- Kabel telepon, telegraph dan kabel relay radio lainnya dan			
		8544.42.19.00	- Lain-lain			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		8544.42.21.00	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1000V dilegkapi dengan konektor dar jenis yan digunakan dari telekomunikasi, telegraph dan kabel relay radio bawah air dengan voltase melebihi 80V tapi tidak melebihi 1000V			
		8544.42.22.00	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1000V dilegkapi dengan konektor dar jenis yan digunakan dari telekomunikasi, telegraph dan kabel relay radio lainnya dengan voltase melebihi 80V tapi tidak melebihi 1000V			
		8544.42.29.00	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1000V dilegkapi dengan konektor dar jenis yan digunakan dari telekomunikasi, telegraph dan kabel relay radio selain bawah air dan lainnya dengan voltase melebihi 80V tapi tidak melebihi 1000V			
		8544.42.32.00	- Kabel baterai diisolasi dengan karet atau plastik untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11			
		8544.42.33.00	- Kabel baterai diisolasi selain dengan karet atau plastik untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.12			
		8544.42.34.00	- Kabel baterai diisolasi selain dengan karet atau plastik untuk kendaraan selain dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.13			
		8544.42.39.00	- Lain-lain			
		8544.49.11.00	- Kabel dari jenis yang digunakan untuk telepon telegraph dan kabel relay, bawah air dengan voltase tidak melebihi 80V			
		8544.49.21.00	- Kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan wiring hardnes otomotif			

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL			
					BARANG	KEMASAN		
1	3	2	4	5	6	7		
8.	Kertas Fotokopi	8544.49.22.00	- Kabel listrik di isolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 19,5mm dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80V	a. Nama barang; b. Merek barang c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Ukuran; e. Isi; f. Gramatur; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c		
		8544.49.23.00	- kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase					
		8544.49.29.00	- Lain-lain					
		8544.49.31.00	- Kabel telepon, telegraph dan kabel relay radio dan bawah air dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase melebihi 80V tapi tidak melebihi 1000V					
		8544.49.32.00	- kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase melebihi 80V tapi tidak melebihi 1000V					
		8544.49.39.00	- Lain-lain					
		8544.60.11.00	- Kabel listrik lainnya untuk voltase melebihi 1Kv tetapi tidak melebihi 36Kv diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7mm					
		8544.60.19.00	- Lain-lain					
		8544.60.21.00	- Kabel listrik lainnya untuk voltase melebihi 36Kv tetapi tidak melebihi 66Kv diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7mm					
		8544.60.29.00	- Lain-lain					
		8544.60.30.00	- Kabel untuk voltase melebihi 66Kv					
		4802.56.20.00	- Kertas tidak dilapisi untuk fotokopi dalam lembaran empat persegi panjang, dengan berbagai berat dan ukuran.				-	a/b/c
		4802.56.90.00					-	a/b/c
		4802.57.19.00					-	a/b/c
4802.62.10.00		-	a/b/c					
4802.62.20.00		-	a/b/c					
4802.62.90.00		-	a/b/c					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
9.	Korek Api Gas	9613.10.10.00 9613.10.90.00 9613.20.10.00 9613.20.90.00 9613.80.20.00 9613.80.30.00 9613.80.90.00	- Barang piroteknik berupa korek api gas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
10.	Korek Api Kayu	3605.00.00.00	- Korek api, selain dari barang piroteknik dari pos 36.04	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Peringatan mudah terbakar; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - -	a/b/c a/b/c a/b/c
11.	kWh Meter	9028.30.10.00	- Pengukur kWh.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Frekuensi Pengenal (Hz); e. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; g. Nomor seri dan tahun pembuatan.	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
12.	Lampu Swaballast	8539.31.90.20 8539.31.90.90	- Lampu fluorensensi kompak. - Lain-lain.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt/V); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; g. Nomor seri dan tahun pembuatan.	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
13.	MCB (Pemutus Sirkuit Mini), Sakelar, tusuk kontak dan kotak kontak *).	8535.10.00.00 8535.21.10.00 8535.30.11.00 8535.30.19.00 8535.30.20.00 8535.40.00.00 8535.90.10.00 8536.10.11.00 8536.10.12.00 8536.10.13.00 8536.10.19.00. 8536.30.10.00	- Sekering untuk voltase melebihi 1000 V. - Pemutus sirkit otomatis untuk voltase kurang dari 72,5 kV, tipe moulded case. - pemutus hubungan untuk voltase kurang dari 36 kV. - pemutus hubungan untuk voltase selain kurang dari 36 kV. - pemutus hubungan untuk voltase 66kV atau lebih - Penangkal petir, pembatas voltase dan penekan kenaikan tegangan untuk voltase melebihi 1000 V - Bushing assembly dan tap changer assembly, untuk distribusi listrik atau transformator daya untuk voltase melebihi 1000 V. - Sekering thermal; sekering tipe kaca untuk penggunaan dalamkipas elektrik - lain-lain untuk arus kurang dari 16A - Blok sekering, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor - Blok sekering, selain dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor - Aparatus lainnya untuk melindungi sirkuit listrik; penangkal petir	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Arus pengenal (A), Kapasitas pemutusan (kA), Tegangan (V); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

\*) Apabila penandaan tidak memungkinkan pada Barang, dicantumkan pada Kemasan.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		8536.30.20.00;	- Aparatus lainnya untuk melindungi sirkuit listrik dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio atau dalam kipas elektrik			
		8536.30.90.00.	- Aparatus lainnya untuk melindungi sirkuit listrik selain dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio atau dalam kipas elektrik, penangkal petir			
		8536.41.10.00	- Relai digital untuk voltase tidak melebihi 60 V.			
		8536.41.20.00	- Relai digital untuk voltase tidak melebihi 60 V dalam jenis peralatan radio			
		8536.41.30.00	- Relai digital untuk voltase tidak melebihi 60 V dari jenis yang digunakan dalam kipas elektrik			
		8536.41.40.00	- Lain-lain untuk arus kurang dari 16A			
		8536.41.90.00.	- Lain-lain			
		8536.50.20.00	- sakelar over dan sakelar residual curen otomatis			
		8536.50.32.00	- Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kipas elektrik atau dalam peralatan radio			
		8536.50.33.00	- Lain-lain, dengan kapasitas pembawa arus nominal kurang dari 16A			
		8536.50.40.00	- Sakelar miniatur untuk rice cooker atau oven panggang			
		8536.50.51.00	- Sakelar AC elektronik terdiri dari pasangan sirkuit masukan dan keluaran secara optik (sakelar thyristor AC			
		8536.50.59.00	- Sakelar AC elektronik terdiri dari pasangan sirkuit masukan dan keluaran secara optik (sakelar thyristor AC isolasi) sakelar elektronik, termasuk sakelar elektronik tahan temperatur, terdiri dari transistor dan logic chip (teknologi chip - on-chip) untuk voltase tidak melebihi 1000V; sakelar snap-action elektro mekanis selain untuk arus kurang dari 16A			
		8536.50.61.00	- Sakelar penyambung-pemutus dari jenis yang digunakan dalam jaringan kabel listrik rumah tangga tidak melebihi 500V dan mempunyai kapasitas pembawa arus nominal dan mempunyai kapasitas pembawa arus nominal untuk arus kurang dari 16A			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

\*) Apabila penandaan tidak memungkinkan pada Barang, dicantumkan pada Kemasan.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		8536.50.92.00;	- sakelar lainnya dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kipas elektrik			
		8536.50.95.00	- Lain-lain, starter untuk motor listrik atau sakelar sekering			
		8536.50.99.00.	- Lain-lain			
		8536.61.10.00	- Gagang lampu dari jenis untuk lampu compact dan lampu halogen untuk voltase tidak melebihi 1000 V.			
		8536.69.12.00	- Stop kontak telepon untuk arus kurang dari 16A			
		8536.69.22.00	- Soket audio/video dan tabung sinar katoda untuk penerima televisi dan radio untuk arus kurang dari 16A			
		8536.69.29.00	Soket audio/video dan tabung sinar katoda untuk penerima televisi dan radio untuk arus selain kurang dari 16A			
		8536.69.32.00	- Soket dan stop kontak untuk kabel koaksial dan printed circuit untuk arus kurang dari 16A			
		8536.69.39.00	Soket dan stop kontak untuk kabel koaksial dan printed circuit selain untuk arus kurang dari 16A			
		8536.69.92.00	- untuk arus kurang dari 16A			
		8536.69.99.00.	Lain-lain			
		8536.70.20.00	- Konektor untuk serat optik bundel; bundel serat optik atau kabel,dari tembaga.			
		8536.70.90.00.	- Konektor untuk serat optik bundel; bundel serat optik atau kabel,selain dari keramik dan tembaga.			
		8536.90.12.00	- Elemen penghubung dan kontak untuk kawat dan kabel; wafer fober untuk arus kurang dari 16A			
		8536.90.19.00	- Elemen penghubung dan kontak untuk kawat dan kabel; wafer fober selain untuk arus kurang dari 16A			
		8536.90.22.00	- Kotak penyambung untuk arus kurang dari 16A			
		8536.90.29.00	- Kotak penyambung untuk arus selain kurang dari 16A			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

\*) Apabila penandaan tidak memungkinkan pada Barang, dicantumkan pada Kemasan.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
14.	Mainan Anak*)	8536.90.32.00	- Konektor kabel terdiri dari jack plug, terminal dengan atau tanpa pin, konektor dan adaptor untuk kabel koaksial; komutator untuk arus kurang dari 16A	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; d. Spesifikasi barang; e. Keterangan cara penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Kesesuaian usia pengguna.	-	a/b/c/d
		8536.90.93.00	- Konektor kabel terdiri dari jack plug, terminal dengan atau tanpa pin, konektor dan adaptor untuk kabel koaksial; komutator untuk arus kurang dari 16A; Panel patch telepon			
		8536.90.94.00	- Lain-lain			
		8536.90.99.00;	- Lain-lain			
		8535.30.90.00.	- Saklar pengisolasi dan saklar penyambung pemutus untuk voltase 66kV atau lebih			
		8536.50.39.00	- Lain-lain			
		8536.50.69.00	- Sakelar penyambung/pemutus dari jenis yang digunakan dalam jaringan kabel listrik rumah tangga tidak melebihi 500V dan mempunyai kapasitas pembawa arus nominal melebihi dari 16A			
		8536.69.19.00	- Stop kontak telepon untuk arus lebih dari 16A.			
		Ex. 9403.20.90.00	- Lain-lain (Baby walker).			
		9403.70.10.00	- Baby walker			
		9503.00.10.00	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka.			
		9503.00.21.00	- Boneka dikenakan pakaian atau tidak.			
		9503.00.22.00	- Garmen dan aksesorisnya, alas kaki dan tutup kepala			
		9503.00.29.00	- Lain-lain.			
9503.00.30.00	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya.					
9503.00.40.10	- Perangkat rakitan model kendaraan udara					
9503.00.40.90	- Perabot rakitan model yang diperkecil yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu yang dapat digerakkan atau tidak (misalnya model kendaraan udara dan sebagainya).					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

\*) Apabila penandaan tidak memungkinkan pada Barang, dicantumkan pada Kemasan.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
15.	Perangkat Makan (Tableware)	9503.00.50.00	- Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya,	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Peringatan mudah pecah; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	-
		9503.00.60.00	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia			
		9503.00.70.00	- Puzzle dari segala jenis			
		9503.00.91.00	- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit			
		9503.00.92.00	- Tali lompat			
		9503.00.93.00	- Kelereng			
		9503.00.99.00	- Lain-lain.			
		9504.40.00.00	- Playing card.			
		9504.50.00.00	- Mesin dan konsol video game, selain dari barang pada subpos 9504.30.			
		6911.10.00.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur			
		Ex.6912.00.00.00	- Perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau tanah liat cina.			
		Ex.7013.10.00.00	- Dari keramik kaca.			
		7013.22.00.00	- Gelas minum stemware, selain keramik kaca dari kristal timbal			
		7013.28.00.00	- Selain dari kristal timbal.			
		7013.33.00.00	- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca dari kristal timbal.			
7013.37.00.00	- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca selain dari kristal timbal.					
Ex.7013.41.00.00	- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca dari kristal timbal.					
Ex.7013.42.00.00	- Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin dalam suhu antara 0°C sampai dengan 300°C.					

Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
16.	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	7013.49.00.00	- Gelas minum lainnya selain dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi $5 \times 10^{-6}$ per kelvin dalam suhu antara 0° C sampai dengan 300° C selain dari kertas timbal.			
		3924.10.00.10	- Dari melamin	a. Nama barang;	a/b	-
		3924.10.00.90 3924.90.10.00	- Selain melamin - <i>Bed pan</i> , <i>pispot</i> (jenis portabel) atau <i>chamber-pot</i>	b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau Pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang; e. Ukuran/berat/volume/diameter; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b - - a/b a/b	- - - -
17.	Pupuk	3105.10.10.00	- Pupuk super fosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.	a. Nama barang;	-	a/b/c
		3105.10.20.00	- Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.	b. Merek barang;	-	a/b/c
		3105.10.90.00	- Pupuk lainnya dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.	c. Jenis;	-	a/b/c
		3105.20.00.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium.	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
		3105.30.00.00	- Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat).	e. Berat bersih/netto; f. Kandungan hara; g. Kode produksi; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
18.	Tinta Cetak	3105.40.00.00	- Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat) dan campurannya dengan diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi bersih/berat bersih/netto; f. Kode produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian dan/tanda peringatan yang jelas h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>	-	a/b/c
		3105.51.00.00	- Pupuk mineral atau kimia lainnya mengandung nitrat dan fosfat.		-	a/b/c
		3105.60.00.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung dua unsur penyubur fosfor dan kalium.		-	a/b/c
		3215.11.10.00	- Tinta pelindung ultra-violet warna hitam.		-	a/b/c
		3215.90.10.00	- Carbon mass dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kertas karbon sekali pakai.		-	a/b/c
		3215.90.60.00	- Tinta gambar dan tinta tulis.		-	a/b/c
19.	Cat	3208.10.11.00	- Pernis (termasuk lak) dibuat dari poliester yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air yang digunakan dalam kedokteran gigi.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis cat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi bersih/berat bersih/netto; f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Warna; i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian dan/atau tanda peringatan yang jelas; k. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>	-	a/b/c
		3208.20.40.00	- Cat anti lumut atau anti karat untuk lambung kapal dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air.		-	a/b/c
		3208.20.70.00	- Pernis (termasuk lak), yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air.		-	a/b/c
		3208.90.11.00	- Pernis (termasuk lak), tahan panas melebihi 100°C yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari polimer sintetis atau polimer alam selain poliester dan polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air.		-	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh;
- d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015  
 TENTANG  
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2	4	5	6	7
		3208.90.21.00	- Pernis (termasuk lak), tahan panas tidak melebihi 100°C yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari polimer sintetis atau polimer alam selain poliester dan polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air.			
		3209.10.10.00	- Pernis (termasuk lak) dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media air.			
		3209.10.40.00	- Cat kulit samak dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media air.			
		3209.10.50.00	- Cat anti lumut atau anti karat untuk lambung kapal dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air.			
		3210.00.10.10	- Pernis (termasuk lak) tahan panas melebihi 100°C yang digunakan untuk penyempurnaan kulit.			
		3210.00.20.00	- Distemper yang digunakan untuk penyempurnaan kulit.			
		3210.00.30.00	- Pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit samak.			
		3210.00.50.00	- Pelapis dari ter poliuretan yang digunakan untuk penyempurnaan kulit.			

- Keterangan :  
 a. embos;  
 b. tercetak;  
 c. melekat secara utuh;  
 d. disertakan atau dimasukkan ke dalam.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum



Lasminingsih